# **SKRIPSI**

# TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak)

# Oleh:

# FITRI MARLINA NPM.13112099



Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO 1441 H / 2020 M

# TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak)

DiajukanUntukMemenuhiTugasdanMemenuhiSebagianSyarat MemperolehGelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

FITRI MARLINA NPM. 13112099

Pembimbing I : Dr. Hj. SitiNurjanah, M.Ag Pembimbing II : Nizaruddin, S.Ag.,MH.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO 1441 H / 2020 M

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP

JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi

Kasus BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak)

Nama

: FITRI MARLINA

NPM

: 13112099

Fakultas

: Syariah

Jurusan

: HESy

# MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, September 2019

Pembimbing II,

Pembinibing I,

NIP. 19680530 199403 2 003

Nizaruddin, S.Ag.,MH. NIP. 19740302 199903 1 001

# NOTA DINAS

Nomor

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal

: Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan

Saudara Fitri Marlina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama

: FITRI MARLINA

NPM

: 13112099

Fakultas : Syariah

Jurusan : HESy

Judul

: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP

JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, September 2019

Pembimbing II,

Pembanbing I,

ırjanah, M.Ag NIP. 19680530 199403 2 003

Nizaruddin, S.Ag., MH. NIP. 19740302 199903 1 001



# KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimiii (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 43/14.28.2/0/PP.00.9/61/2020

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak), disusun Oleh: FITRI MARLINA, NPM: 13112099, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/20 Desember 2019.

# TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I

: H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II

: Nizaruddin, S.Ag., MH.

Sekretaris

: Agus Salim Ferliadi, MH

Mengetahui, Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D NIP 19740104 199903 1 004

#### ABSTRAK

# TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak)

## Oleh: FITRI MARLINA

Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiyaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang dijanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau addemdumnya. *Mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan yang saat ini menunjukkan perkembangannya di masyarakat luas. Produk-produk dalam lembaga keuangan BMT mulai diminati oleh masyarakat, bersaing dengan Bank konvensional lainnya namun BMT (Baitul Mal Wa Tanwil) memiliki kelebihan tersendiri dalam produk-produk lembaga keuangannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada praktek pembiayaan mudharobah BMT Surya Abadi Riyanto tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dimana Imam Malik dan Imam Syafi'i telah melarang adanya jaminan. namun untuk menghindari penyimpangan dana dan kerugian karena moral mudharib yang tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian kerjasama yang telah dibuat maka diperbolehkan meminta jaminan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharobah (Qiradh).

# ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: FITRI MARLINA

NPM

: 13112099

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, & September 2019 Yang Menyatakan,

> Fitri Marlina NPM. 13112099

# MOTTO

َ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَآنتَشِرُوا فِي ٱلأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُرِ تُفْلَحُونَ ﴿ ﴾

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (Q.S Al Jumu'ah:10)<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro 2005),h. 554

#### PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

- Kedua orang tuaku yang sangat saya cintai, Bapak Pawardi dan Ibu Situm yang senantiasa berjuang untuk kami anak-anaknya agar mencapai apa yang kami cita-citakan serta atas doa tulus ikhlas, dorongan, kasih sayang, kesabaran, perhatian dan motivasi untuk penulis.
- Dosen pembimbing skripsiku Bunda Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., dan Bapak Nizaruddin, S.Ag., MH., yang senantiasa membimbingku. Terimakasih atas segala waktu dan kesabaran dalam membimbingku selama ini.
- 3. Suamiku Wagiran S.Si, teman terbaikku yang penuh kesabaran mendengarkan keluh kesahku, yang penuh perhatian menghantarkan dan menjemputku saat bimbingan skripsi disela-sela kesibukannya. Terimakasih atas segala perhatian, kasabaran, doa tulus ikhlas, dan motivasinya selama ini.
- Gadis kecilku, Nara Nandiza Anum yang menjadi penyemangat. Terimakasih untuk senyum manis yang mama terima setiap hari.
- 5. Almamater IAIN Metro.

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro
- 2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
- Bapak Sainul, SH, MA, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
- Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
- Bapak Nizaruddin, S.Ag.,MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
- Bapak H. Nawa Angkasa, S.H., MH selaku Dosen Penguji satu yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan yang berharga kepada peneliti.
- Pimpinan dan segenap karyawan BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak, yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

 Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

> Metro, September 2019 Peneliti,

Fitri Marlina NPM 13112099

# **DAFTAR ISI**

		Hal.
	AN SAMPUL	i
HALAM	AN JUDUL	ii
HALAM	AN PERSETUJUAN	iii
HALAM	AN PENGESAHAN	iv
HALAM	AN ABSTRAK	v
HALAM	AN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAM	AN MOTTO	vii
HALAM	AN PERSEMBAHAN	viii
HALAM	AN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAL	R ISI	xi
DAFTAI	R GAMBAR	xii
DAFTAI	R LAMPIRAN	xiv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LatarBelakangMasalah	1
	B. PertanyaanPenelitian	3
	C. TujuandanManfaatPenelitian	3
	D. PenelitianRelevan	4
BAB II	LANDASAN TEORI	7
	A. Jaminan	7
	1. JaminanDalamHukumEkonomiSyariah	8
	2. JaminanDalamKompilasi HukumEkonomiSyariah	10
	3. JaminanDalam Fatwa DSN MUI	11
	4. JaminanDalamPembiayaanMudharabah	14
	B. Pembiayaan Mudharabah	15
	Pengertian Pembiayaan Mudharabah	15
	2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah	15
	3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah	19

BAB III	METODE PENELITIAN	21
	A. JenisdanSifatPenelitian	21
	B. Sumber Data	22
	C. TeknikPengumpulan Data	23
	D. TeknikAnalisa Data	25
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
	A. GambaranUmum BMT Surya AbadiRiyantoSeputihBanyak	26
	1. Sejarah Berdirinya BMT Surya Abadi Riyanto	26
	2. Visi dan Misi, dan Tujuan BMT Surya Abadi Riyanto	27
	3. Struktur Organisasi BMT Surya Abadi Riyanto	28
	4. ProsedurdanSyarat Pembiayaan	32
	B. Pelaksanaa Pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Abadi	
	Riyanto Seputih Banyak	36
	1. Pembiayaan di BMT Surya AbadiRiyanto	37
	2. ProsedurPembiayaanMudharabah	38
	3. JaminanSebagaiSyaratTambahan	38
	4. JaminanMenentukanNilaiPembiayaan	41
	C. TinjauanHukumEkonomiSyariahTerhadapJaminanDalamPe	
	mbiayaan Mudharabah di BMT Surya Abadi Riyanto	43
BAB V	PENUTUP	49
	A. Kesimpulan	49
	B. Saran	49
DAFTAR	RPUSTAKA	

xiii

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# **DAFTAR ISI**

Gambar 4.1. Struktur Organisasi BMT Surya Abadi Riyanto	33
---	----

# **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Surat Bimbingan
- 2. Outline
- 3. Alat Pengumpul Data
- 4. Surat Research
- 5. Surat Tugas
- 6. Surat Balasan Izin Research
- 7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- 8. Foto-foto Penelitian
- 9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- 10. Riwayat Hidup

#### **BABI**

# **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi islam di Indonesia saat ini semakin berkembang. Perkembangan ekonomi islam ini dapat dibuktikan dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan yang berbasis syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah yang saat ini mulai menunjukkan perkembangannya di masyarakat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional adalah BMT (Baitul Mal Wa Tanwil). BMT sebagai lembaga keuangan mikro berfungsi sebagai pihak yang diberi amanah oleh para pemilik dana (anggota penabung) untuk menyalurkan dana nya kepada pihak (anggota) yang memerlukan dana untuk keperluan pengembangan usaha melalui pemberian pembiayaan. Salah satu produk yang ditawarkan yaitu *mudharabah*.

Dalam praktek pembiayaan *mudharobah* di lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan fiqih klasik. Lembaga keuangan syariah menerapkan praktek jaminan pada pembiayaan *mudharobah*. Jaminan menjadi pertimbangan untuk menentukan jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*, padahal menurut sebagian imam mahzab melarangnya.

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika pemilik harta mensyaratkan jaminan kepada orang yang bekerja maka *mudharabah* 

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Widiyantobin Mislan Cokrohadikusumarto, dkk, *BMT Praktek dan Kasus*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 53.

tersebut akan menjadi rusak, karena mensyaratkan jaminan itu menambahkan kesamaran dalam bagi hasil, hingga karenanya *mudharabah* tersebut akan menjadi rusak. Pendapat lainnya dari Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya membolehkan adanya jaminan dalam akad mudharabah, hanya saja syaratnya menjadi batal seperti halnya dalam jual beli yang syaratnya rusak namun jual belinya diperbolehkan.<sup>2</sup>

Jaminan adalah perjanjian sukarela yang tujuannya adalah menolong dan berbuat baik. Para ulama ahli fiqh telah menetapkan bahwa tidak boleh mengambil upah dari sekedar jaminan semata. Karena ketika pihak yang menjamin membayarkan sejumlah dana, lebih mirip yang mengambil keuntungan dari yang berhutang (nasabah), dan itu tentu saja dilarang.<sup>3</sup>

Sistem jaminan didalam pembiayaan *mudharobah* juga diatur di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur mengenai Karakteristik system *Mudharabah* dalam pasal 579 poin 2 yaitu:<sup>4</sup>

a. Pembagian keuntungan modal antara pemodal dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. (tulis no referensi)

Meskipun sebagian imam mahzab telah melarang jaminan didalam pembiayaan *mudharobah*, namun dalam praktek di lembaga keuangan syariah tetap meminta jaminan kepada nasabah. Oleh karena itu, penulis sangat

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke.1, 1995, hlm. 267

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam.* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 434.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 579

tertarik untuk menganalisis praktek jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dalam suatu lembaga keuangan syari'ah, apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Untuk menganalisis praktek jaminan dalam pembiayaan *mudharobah* penulis mengambil tempat penelitian di BMT Surya Abadi Riyanto. Penulis akan menganalisis praktek penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharobah* dengan judul: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan dalam Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Surya Abadi Rinyanto Seputih Banyak".

# B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan maka peneliti yang menjadi pertanyaan penelitian adalah "Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak?".

# C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

# 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak.

# 2. Manfaat Penelitian

# a. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan khususnya tentang tinjauan hukum ekonomi syraiah terhadap jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*.

#### b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menyumbangkan sebagai sarana bermuamalah kepada masyarakat terutama dalam bidang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jaminan dalam pembiayaan *mudahrabah* di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak.

#### D. Penelitian Relevan

Peneliti mengutip skripsi yang terdahulu terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Permasalahan yang peneliti angkat mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak. Hal ini peneliti teliti karena masih adanya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* yang demikian tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian melihat terdapat peneliti skripsi terdahulu mengangkat tentang "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Di BMT Asyafi'iyah Cabang Kota Metro", diteliti oleh Marsiah, jurusan syariah, program studi hukum ekonomi syariah tahun 2015, dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sita jaminan di BMT Asyafiiyah Cabang Metro, dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah yang diantaranya keadilan,

kejujuran, keseimbangan, tolong menolong, kebenaran. Hal ini pelaksanaan sita jaminan di BMT Asyafiiyah tidak memenuhi ketentuan antara pihak BMT dengan dengan anggota, karena pihak BMT melakukan tindakan tanpa persetujuan debitur atau kreditur.<sup>5</sup>

Penelitian Skripsi yang berjudul "Perlakuan Terhadap Barang Jaminan Saat Debitur Pailit Dalam Pembiayaan Murabahah BMT Al-Hasanah Pekalongan Studi di BMT Al-Hasanah Pekalongan" di teliti oleh Titik Arbiah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Diploma Tiga Perbankan Syariah tahun 2017, dengan pertanyaan penelitian bagaimanakah cara BMT Al-Hasanah Pekalongan pada perlakuan terhadap barang jaminan saat debitur pailit dalam pembiayaan murabahah, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan barang jaminan debitur yang mengalami kepailitan dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Al-Hasanah Pekalongan adalah dengan menjual barang jaminan tersebut, tetapi sebelumnya pihak BMT Al-Hasanah memberikan jangka waktu 1-2 minggu melalui via telepon untuk melakukan pembayaran kembali.6

Penelitian skripsi yang selanjutnya yaitu yang berjudul "*Mekanisme Penilaian Agunan Terhadap Pembiayaan Usaha Mkro Pada BMT Mitra Ummat Rumbia*" di teliti oleh Dony Darmawan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Study Diploma Tiga Perbankan Syariah tahun 2016, dengan pertanyaan penelitan bagaimana mekanisme penilaian agunan terhadap

Masriah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap pelaksanaan Sita Jaminan Di BMT ASyafiiyah Cabang Kota Metro, Skripsi di Jurusan dan Ekonomi Islam IAIN Metro, 2015
 Titik Arbiah, "Perlakuan Terhadap Barang Jaminan Saat Debitur Pailit Dalam Pembiayaan Murabahah BMT Al-Hasanah Pekalongan Studi di BMT Al-Hasanah Pekalongan"

Skripsi di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Metro, 2017.

pembiayaan usaha mikro di BMT Mitra Ummat Rumbia, hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa mekanisme penilaian agunan terhadap pembiayaan usaha mikro di BMT Mitra Ummat Rumbia dengan cara meneliti dan mempelajari kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh nasabah serta melakukan survey langsung terhadap agunan yang diberikan nasabah kemudian menggunakan nilai pasar dari barang yang di jaminkan berupa harga beli dan harga jual.

Berdasarkan uraian di atas persamaan yang peneliti ambil yaitu samasama dalam permasalahan jaminan, yang membedakannya yaitu penjelasan yang pertama mengenai bagaimana pelaksanaan sita jaminan yang dalam hal ini ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah apakah memenuhi ketentuan antara kedua belah pihak atau BMT Asyafiyah melakukan tindak sita jaminan tanpa persetujuan, yang kedua yaitu mengenai perlakuan terhadap barang jaminan saat debitur pailit yang dalam hal ini pihak BMT Al-Hasanah menjual barang jaminan tersebut dengan catatan pihak BMT Al-Hasanah memberikan waktu untuk menyelesaikan pembayaran kembali, yang ketiga yaitu penilaian agunan yang dijadikan jaminan usaha mikro yang dalam hal ini pihak BMT Mitra Ummat menggunakan nilai pasar dari anggunan yang dijaminkan berupa harga jual dan harga beli. Sedangkan permasalah yang peneliti angkat mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Dalam Pembiayaan *Mudharabah* dalam hal ini peneliti melakukan penelitian yang mendalam mengenai peran jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dony Darmawan, "Mekanisme Penilaian Agunan Terhadap Pembiayaan Usaha MIkro Pada BMT Mitra Ummat Rumbia" Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Metro, 2016.

#### **BAB II**

# LANDASAN TEORI

#### A. Jaminan

Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau agunan yang digunakan saat seseorang meminjam uang kepada pihak bank dengan jaminan rumah atau sebidang tanah. <sup>8</sup> Para ulama ahli fiqh telah menetapkan bahwa tidak boleh mengambil upah dari sekedar jaminan semata. Karena ketika pihak yang menjamin membayarkan sejumlah dana, lebih mirip yang mengambil keuntungan dari yang berhutang (nasabah), dan itu tentu saja dilarang.<sup>9</sup>

Menurut Prof. Soebekti, jaminan yang ideal dan baik terlihat dari proses perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan kredit. Tidak melemahkan potensi atau kekuatan si penerima kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa yaitu bila perlu mudah diuangkan untuk melunasi utangnya kreditur. <sup>10</sup>

Menurut Sayyid As-Sabiq, al-rahn menurut syara' memiliki arti menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> <a href="http://typoonline.com//kbbi?kata=jaminan">http://typoonline.com//kbbi?kata=jaminan</a>, diakses pada hari selasa, 09 April 2019 pukul 11.19)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam.* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 434.

Albertus Yudhistira Rahadian Putra, "Pelaksanaan Pengambilan Jaminan Kredit Oleh pihak ketiga karena debitur tidak diketahui keberadaannya di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) TBK kantor cabang Yogyakarta", Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.

syara' sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh/sebagian hutang dari barang tersebut.<sup>11</sup>

Dalam undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.<sup>12</sup>

# 1. Jaminan Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Jaminan dalam hukum ekonomi syariah tidak lepas dalam dari Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah. Yaitu jaminan diperlukan untuk melindungi bank-bank Islam dari risiko non-performing financing dan hilang keuangan lainnya yang mungkin disebabkan oleh perilaku curang (moral hazard) dari debitur. Maka jaminan dalam bentuk kontrak diperlukan, baik berupa kafalah maupun rahn untuk mengamankan posisi debitur yang curang. Meskipun penggunaan rahn dan kontrak kafalah tidak dikenal dalam pelaksanaan kontrak musyarakah dan mudarabah, akan tetapi menggunakan teori kebebasan berkontrak dimana semua pihak masih dapat kontrak di diktum utama karena prinsip dasar kontrak diperbolehkan dalam fikih muamalat selama kontrak atau persyaratan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariah.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, h. 6.

\_

Noor Hafidah, Implementasi Konsep Jaminan Syariah Dalam Tata Aturan UU Perbankan Syariah", Vol. 6 No.2 Agustus 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Rini Fatma Kartika, "Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn)", Vol. 14 No. 2/2016.

#### a. Rahn

Rahn atau gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak penghutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak penghutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya dari penjualan barang jaminan harus dikembalikan kepada pengutang, dan apabila kurang dari jumlah utang, maka pihak pengutang harus menambahinya hingga terbayar lunas. 14

#### b. Kafalah

Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Menurut kalangan Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah mendefinisikan kafalah sebagai jaminan yang diberikan sesorang kepada orang lain yang mempunyai tanggung jawab menunaikan hak membayar utang. Dengan demikian maka pembayaran utang menjadi tanggungan pihak penjamin. Sementara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (12), kafalah didefinisikan "Jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk kewajiban memenuhi pihak kedua/peminjam". 15

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 220.

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers: 2018), h. 193.

Berdasarkan pemaparan, dapat dipahami bahwa jaminan dalam hukum ekonomi syariah yaitu jaminan yang diperlukan untuk melindungi bank-bank Islam dari risiko *non-performing financing* dan hilang keuangan lainnya yang mungkin disebabkan oleh perilaku curang (moral hazard) dari debitur maka dengan demikian jaminan dalam bentuk kontrak diperlukan, baik berupa *kafalah* maupun *rahn* dengan menggunakan kebebasan berkontrak yang tidak melanggar ketentuan syariah.

## 2. Jaminan Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur mengenai penambahan dan penggantian harta *rahn* yaitu dalam pasal 377:

Segala sesuatu yang termasuk dalam harta *marhun*, maka turut digadaikan pula.

Pasal 378

*Marhun* dapat diganti dengan marhun yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 379

Marhun bih/utang yang dijamin dengan marhun bisa ditambah secara sah dengan jaminan marhun yang sama.

Pasal 380

Setiap tambahan dari *marhun* merupakan bagian dari *marhun* asal.

Pasal 386

- a. *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun* bih utang dibayar lunas
- b. Apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang.

Pasal 387

Adanya *marhun* tidak menghilangkan hak *mutahin* untuk menuntut pembayaran utang. <sup>16</sup>

 $<sup>^{16}</sup>$  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 378, Pasal <br/>980, Pasal 380, Pasal 386, Pasal 387

Berdasarkan uraian pasal-pasal dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dapat dipahami bahwa adanya *marhun* atau barang sebagai jaminan tidak menghilangkan hak *mutahin* untuk menuntut pelunasan utang kepada *rahin*.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur mengenai jaminan *kafalah* yaitu dalam pasal 338:

*Makful bih*/objek jaminan harus:

- a. Merupakan tanggungan peminjam baik berupa uang, benda, atau pekerjaan.
- b. Dapat dilaksanakan oleh penjamin.
- c. Merupakan piutang mengikat/lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
- d. Jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya; dan
- e. Tidak diharamkan.

#### Pasal 339

- a. Jaminan berlaku sesuai dengan syarat dan batas waktu yang disepakati.
- b. Jaminan berlaku sampai terjadinya penolakan dari pihak peminjam.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian pasal 338 dan pasal 339 dapat dipahami bahwa jaminan harus jelas niai, jumlah dan tidak diharamkan baik itu berupa uang, benda atau pekerjaan.

# 3. Jaminan Dalam Fatwa DSN MUI

Jaminan juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, yakni mengenai:

Hukum: Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Ketentuan Umum: 1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang

 $<sup>^{\</sup>rm 17}$  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 338, Pasal 339

Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. 2. Marhun dan Rahin. Pada prinsipnya, manfaatnya tetap menjadi milik Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin. tidak mengurangi nilai Marhun dengan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. 3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. 4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 5. Penjualan Marhun, a. Apabila harus memperingatkan Rahin untuk segera Murtahin melunasi utangnya. b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi lelang sesuai syariah. c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan vang belum dibayar serta biaya penjualan d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewaiiban *Rahin*. 18 Berdasarkan uarain fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

dapat disimpulkan bahwa jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan iaminan atau marhun tidak diperbolehkan dimanfaatkan kecuali diizinkan oleh *mudharib* atau yang disebut *rahin*, dalam fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa jaminan dalam utang piutang dalam bentuk barang dengan biaya pemeliharaan dan perawatan menjadi tanggung jawab rahin atau mudharib, penjualan marhun atau barang jaminan akan dijual secara paksa melalui lelang apabila *mudharib* tidak dapat melunasi hutang pada jatuh tempo namun sebelumnya pihak bank sudah memperingatkan terlebih dahulu dan apabila ada kelebihan dalam penjualan jaminan akan menjadi milik *rahin* atau *mudharib* dan apabila ada kekurangan menjadi tanggung jawab rahin.

 $<sup>^{18}\,</sup>$  Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

Secara umum pembiayaan dapat disetujui oleh bank bila nasabah menyertai permohonan dengan jaminan (collateral) yang layak. Jaminan tersebut berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayaran jika terjadi wanprestasi terhadap bank syariah. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank syariah dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan cara mengungkapkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian pada saat proses penilaian terhadap kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah atau debiturnya, jaminan ini menjadi indikator penentu yang digunakan oleh bank untuk menilai dan kelayakan nasabah atau debitur memperoleh jumlah pembiayaan dari pihak bank syariah dan juga jangka waktunya. Dengan adanya jaminan pihak bank syariah sebagai kreditur akan memiliki keyakinan sebagai syarat ditetapkan oleh ktentuan perundang-undangan tentang prudential standard untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban.19

Dalam Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* telah ditegaskan bahwa barang dapat dijadikan jaminan utang dan barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Berdasarkan definisi *rahn tasjilu*, dapat ditafsirkan bahwa "barang" agunan dapat berupa barang tetap atau barang bergerak dan bentuk

<sup>19</sup> Muhammad Maulana, "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia "Analisis Jaminan Pembiayaan *Musyarakah* Dan *Mudharabah*", (Banda Aceh: Fajultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, Islam Futura), vol. 14 No. 1/Agustus 2014, h. 74.

-

perikatan tidak dalam bentuk gadai, karena barang jaminan tetap dalam penguasaan *rahin*. Karena itu, bentuk pengikatnya berdasarkan fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/208 bahwa dapat berupa hak tanggungan, *hipotek*, dan *fidusia*. Dalam ketiga bentuk lembaga jaminan tersebut, barang yang digunakan secara fisik tetap ada di tangan debitur atau pemilik barang dan hak milik atas barang tetap berada pada pemilik barang.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan yang sebelumnya dapat disimpulkan bahwa jaminan menjadi persyaratan untuk melakukan permohonan pembiayaan, saat proses penilaian terhadap kelayakan pembiayaan jaminan menjadi indikator untuk menentukan jumlah pembiayaan dan juga jangka waktunya.

# 4. Jaminan Di Dalam Pembiayaan Mudharobah

Secara prinsip para fuqaha berpendapat bahwa dalam konsep mudharabah tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Di antara fuqaha yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'I dan Imam Malik. Mereka berdua menyatakan bahwa mudarabah yang seperti ini adalah mudharabah yang rusak. Imam Malik memberikan alasan bahwa dengan adanya persyaratan adanya agunan tambahan pada perjanjian pembiayaan mudharabah tersebut berarti menambahkan kesamaran dalam perjanjian pembiayaan mudharabah karena mudharabah tersebut menjadi rusak. Imam Abu Hanifah menyamakan mudharabah yang seperti ini dengan syarat yang rusak

\_

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), h. 310.

dalam jual beli. Seiring dengan pendapatnya jual beli diperbolehkan tetapi syaratnya dibatalkan.<sup>21</sup>

# B. Pembiayaan Mudharabah

# 1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* sering disebut dengan *trust financing* atau *trust investment*. Dalam pembiayaan *mudharabah* modal investasi disediakan oleh bank sebagai *shahibul maal* seratus persen (100%). Nasabah (debitur) sebagai *mudharib* hanya menyediakan usaha dan manajemen. Nisbah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

Pembiyaan *mudharabah* dapat diaplikasikan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa untuk investasi khusus, di mana bank memberikan syarat-syarat dan jenis usaha khusus yang akan diproyekan oleh *mudharib*.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian mengenai pembiayaan *mudharabah* dapat dipahami bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian kesepakatan antara pemilik modal dan pengusaha dengan disertai kesepakatan bersama bagi hasil atau nisbah keuntuan dan kerugian.

# 2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah

Ulama Fiqh sepakat bahwa *mudharabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran, Sunah, Ijma, Qiyas.

# a. Al-Quran

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah* antara lain:

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke.1, 1995, hlm. 267

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik*, *Praktik*, *kritik*, (Yogyakarta, Kalimedia, 2018), h. 165-167.

# وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ

Artinya: "Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah." (QS. Al-Muzzammil: 20).<sup>23</sup>

Tafsir Q.S. Al Muzzammil ayat 20 yaitu, Rasulullah Saw. ketika ditanya tentang sesorang yang tidur semalam hingga pagi. Jawab Nabi Saw. "Dzza ka rajulun baa las syaithanmu fi udzuniaihi". Itu orang yang dikencingi setan kedua telinganya. Setelah diringankan kewajiban shalat malam, maka ditekankan supaya benar-benar menegakan kewajiban dan khusyuknya. Serta tepat waktunya, kemudian diingatkannya pula akan kewajiban berzakat dari harta kekayaan sebagaimana ditentukan dalam tuntutan Rasulullah Saw mengenai nishab zakat dari kadar pengeluarannya. Selain zakat Allah menganjurkan kepada hamba-Nya yang beriman menyerahkan hartanya kepada Allah, sebagai piutang yang akan dibayar oleh Allah berlipat ganda supaya lebih terjamin kebahagiaanya di akhirat kelak. Kemudian Allah mengingatkan bahwa segala amal kebaikan yang dapat kamu lakukan, lakukanlah itu yang terbaik utukmu dan kepentingan kebutuhanmu serta untuk pahala kelak kemudian perbanyaklah membaca istighfar meminta ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi maha penyayang.<sup>24</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Al-Mujammil: 20, h. 575.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Tafsir Ibnu Katsier Jilid 8, (Surabaya: PT Buana Ilmu, 2004), h. 256.

#### b. Fatwa DSN MUI

Dasar hukum pembiayaan *mudharabah* juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) yang ketiga yaitu mengenai,

Ketentuan lain: *mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'alaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbirasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa akad *mudharabah* bersifat amanah (*yad-amanah*) kecuali akibat dari kesalahan yang di sengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Dan apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

# c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dasar hukum dari *mudharabah* terdapat pada kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pasal 231 sampai dengan pasal 254. Menurut pasal 233 yaitu:

Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

#### Pasal 234

Pihak yang melakukan dalam *syirkah al-mudharabah* harus memiliki ketrampilan yang diperlakukan dalam usaha.

#### Pasal 235

- a) Modal harus berupa barang, uang dam/atau barang yang berharga.
- b) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/mudharib.
- c) Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.

#### Pasal 236

Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shaibul al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.<sup>26</sup>

#### Pasal 249

*Mudharib* wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang di izinkan dan/atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.<sup>27</sup>

#### Pasal 252

Kerugian usaha dan keruskan barang dagangan dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.

#### Pasal 253

Akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

# Pasal 254

- a) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia.
- b) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal. <sup>28</sup>

Uraian pasal-pasal dalam kompilasi hukum ekonomi syariah menjelaskan mengenai kesepakatan usaha *mudharabah* dapat bersifat mutlak dan bebas mengenai usaha yang akan dilakukan dan waktu usaha yang akan dilakukan namun harus memiliki keterampilan untuk

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 252.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 253.

menjalankan usahanya, dalam kesepakatan *mudharabah* pemilik modal harus diserahkan kepada *mudharib*, jumlah modal dan pembagian keuntungan hasil usaha harus dinyatakan dengan pasti baik itu berupa uang, barang dan lain sebagainya, apabila terjadi kerugian yang di akibatkan oleh *mudharib* yang usahanya tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan maka *mudharib* wajib bertanggung jawab, dan adanya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*, namun apabila kerugian bukan karena kelalaian *mudharib* dibebankan kepada pemilik modal.

# 3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah rukun kerja sama dalam modal usaha adalah:

- a. Shahibul al mal/pemilik modal
- b. *Mudharib*/pelaku usaha, dan
- c. akad<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian dari kompilasi hukum ekonomi syariah dapat dipahami bahwa rukun dalam akad *mudharabah* yaitu *shahibul al mal* atau yang disebut juga pemilik modal, mudharib atau pelaku usaha, dan akad.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qudalaih*), dan *shighat* (ijab dan qobul). Ulama syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba shigat, dan dua orang yang berakad.<sup>30</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 71.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.226.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* yaitu ijab dan qobul. Jumhur ulama menyebutkan rukun *mudharabah* adalah modal, ijab dan qobul. Sedangkan ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi yaitu modal, pekerja, laba, sighat, dan dua orang yang berakad.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai Syarat *Mudharabah* dapat dipahami bahwa modal diserahkan kepada pekerja dengan tunai, penerima modal menjalankan modal yang disepakati dan kesepakatan ditetapkan dalam akad.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 71.

#### **BAB III**

# **METODOLOGI PENELITIAN**

# A. Jenis Dan Sifat Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang "memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan".<sup>32</sup> Penelitian lapangan ini dilakukan di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak Lampung Tengah berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu "penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan suatu subjek penelitian pada saat ini".<sup>33</sup>

Dalam kaitannya dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Hamid Darmadi, *Dimensi-dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Alfabeta: Bandung, 2013), h. 6.

#### **B.** Sumber Data

Sumber data merupakan "subjek data yang diperoleh dari sebuah penelitian".<sup>34</sup> Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimkasud.<sup>35</sup>

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi kemudian diolah oleh peneliti. Surya Yaitu langsung dari sumber utamanya, yaitu *Manager* BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak, Karyawan BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak dan Anggota BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan seperti buku, hasil penelitian, surat kabar, dan atau permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum jurnal-jurnal hukum, dan lain sebagainya yang dapat mendukung sumber primer. Yaitu seperti buku karangan Hendi Suhendi dalam judul *Fiqh Muamalah* serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:PT Rineka, 2011), h. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. <sup>37</sup> motede yang peniliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimic responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata dalam pelaksanaan wawancara. Artinya pertanyaan diberikan dari pihak yang memwawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.<sup>38</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur dimana dalam hal ini peneliti hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah disiapkan.

Teknik pemilihan sampel peneliti menggunakan cara sampling acak, pada teknik acak secara teoritis semua anggota dalam populasi mempunyai probabilitas atau kesempatan yang sama utuk dipilih menjadi

<sup>38</sup>Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelotian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: RIneka Cipta, 2011), h. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), h. 224.

sempel. Peneliti memilih dengan cara tradisional yaitu :cara tradisonal ini dapat dilihat dalam kumpulan ibu-ibu ketika arisan.<sup>39</sup>

Narasumber diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan jaminan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak kepada manager BMT Surya Abadi Rinyanto Seputih Banyak, karyawan BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak dan tiga anggota BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak yaitu Bapak Suparman, bapak Samsudin dan bapak Amir. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana praktek jaminan dalam akad *mudharabah* di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak.

#### 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan , transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. 40

Dalam hal ini yang akan didokumentasikan adalah semua hal yang berhubungan dengan jaminan dalam pembiayaan mudharabah yaitu berupa buku-buku, peraturan-peraturan dan dokumen BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak.

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 231.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Hamid Darmadi, *Dimensi-dimensi Metode.*, h. 72.

#### D. Teknik Analisis Data

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. maka dalam hal ini peneliti mrnggunakan metode kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu "analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis". Berdasarkan data-data mengenai jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* yang sifatnya khusus, dianalisis dan ditinjau menggunakan teori Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta: 2012), h. 245.

#### **BAB IV**

#### **PEMBAHASAN**

## A. Gambaran Umum Baitul Maal Wat Tamwil Surya Abadi Riyanto

## 1. Sejarah Berdirinya BMT Surya Abadi Riyanto

Lembaga keuangan syariah baitul maal wat tamwil (BMT) Surya Abadi Riyanto didirikan sebagai alternatif dan solusi bagi masyarakat yang terjebak pada sistem ribawi (bunga) agar beralih pada sistem ekonomi berkeadilan. Sebelum BMT Surya Abadi Riyanto berdiri, rata-rata masyarakat Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah yang memerlukan tambahan modal akan meminjam modal ke kreditor ilegal yang terlalu beresiko dengan suku bunga yang besar. Hal ini yang pada akhirnya menyebabkan sebagian besar usaha kecil dan menengah gulung tikar karena tidak mampu menutup pinjaman dan berakhir dengan penyitaan aset.

Dalam usaha menjadi mediator unit surplus dan unit *deficit financial* dalam masyarakat sehingga sirkulasi keuangan dalam masyarakat teratur, terjaga dan saling mendapatkan manfaat satu dengan lainnya maka pada tanggal 06 Juli 2001, Bapak Camat Seputih Banyak Drs. Arli Rasyid meresmikan sebuah lembaga keuangan yang berprinsip syariah yaitu KJKS BMT Surya Abadi. Peresmian pembentukan KJKS BMT Surya Abadi dilaksanakan di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung yang dihadiri oleh 32

anggota pendiri. Pada awal berdiri KJKS BMT Surya Abadi beroperasi berdasarkan izin sementara surat rekomendasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil Provinsi Lampung. Setelah beroperasi selama satu bulan , tanggal 06 Agustus 2001 BMT Surya Abadi Riyanto legal berdiri melalui SK Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesa dengan Badan Hukum : 18/BH/D.15/3.1/VIII/2001. Pada tahun 2016 karena ada perubahan AD dan ART sehingga KJKS Surya Abadi berubah nama menjadi KSPPS BMT Surya Abadi Riyanto.<sup>42</sup>

Dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan sekitarnya, kini BMT Surya Abadi Riyanto sudah mendapat banyak kepercayaan dari masyarakat dari berbagai pihak. Masyarakat tidak saja merasa puas secara muamalah, namun juga merasa puas secara batiniyah dengan pelayanan dan produkproduk yang diberikan menggunakan sistem syariah. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah anggota penyimpanan dan pembiayaan yang memberikan kepercayaan kepada BMT Surya Abadi Riyanto terhitung sedikitnya lebih dari 22.920 orang anggota per 31 Desember 2018.<sup>43</sup>

## 2. Visi dan Misi, dan Tujuan BMT Surya Abadi Riyanto

#### a. Visi

Menjadikan KSPPS BMT Surya Abadi Riyanto sebagai lembaga keuangan syariah yang berkualitas.

<sup>42</sup> Dokumentasi Sejarah BMT Surya Abadi Riyanto, pada tanggal 01 Agustus 2019

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Dokumentasi Sejarah BMT Surya Abadi Riyanto, pada tanggal 01 Agustus 2019

#### b. Misi:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota
- 2) Memberdayakan perekonomian umat berdasarkan syariah
- 3) Memperjuangkan kemandirian usaha kecil
- 4) Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk mensejahterakan umat
- 5) Memfasilitasi kaum Mustahik
- 6) Menjadikan Lembaga sebagai media dakwah.

## c. Tujuan:

- Meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah lampung tengah dan sekitarnya
- Meningkatkan kesadaran umat Islam dalam berzakat dan menyalurkan zakat untuk memberdayakan kaum duafa.

## 3. Struktur Organisasi BMT Surya Abadi Riyanto

Struktur Organisasi adalah suatu gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam suatu badan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi ini bertujuan untuk mengendalikan pembagian tugas di dalam suatu badan, dan mempermudah pimpinan untuk melakukan tugas pengawasan. Untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, maka BMT Surya Abadi Riyanto membentuk struktur organisasi yang terdiri dari beberapa personil.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Management Baitul Maal Wa Tamwil*, (Bandung, Pustaka Setia: 2013), h. 87.

Adapun struktur organisasi BMT Surya Abadi Riyanto adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

## a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat Anggota Tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi BMT, sehingga seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari Badan Pengurus dan Badan Pengawas mengenai pengelolaan BMT. Pelaksanaan rapat anggota dilaksanakan sekurangkurangnya 1 (satu) tahun sekali. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah harus terdiri dari para ahli di bidang Syariah muamalah yang didukung oleh pemahaman terhadap pengetahuan umum di bidang operasional Lembaga Keuangan Syariah. Dewan ini secara umum bertugas sebagai pegawas kegiatan usaha, penasehat untuk pengurus dan pengelola, dan penelaah aspek syariah terhadap produk yang ditawarkan BMT.

## b. Badan Pengurus

Badan Pengurus terdiri dari ketua, sekertaris, dan bendahara yang dipilih oleh anggota BMT dalam rapat anggota sesuai AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) dengan masa kerja 3 tahun. Secara umum badan pengurus bertugas sebagai pemeriksa, pengarah, dan pengontrol dalam pengelolaan BMT.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Dokumentasi Sejarah BMT Surya Abadi Riyanto, pada tanggal 01 Agustus 2019

## c. Badan Pengawas

Badan Pengawas bertugas membuat kebijakan umum untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan operasional sehingga sesuai dengan tujuan lembaga. Anggota badan pengawas dipilih oleh Rapat Anggota.

## d. Bidang Operasional

Bidang Operasional terbagi menjadi customer service, teller, dan staff administrasi pembiayaan. Bidang ini berfungsi sebagai aparat manajemen yang bertugas untuk membantu Direksi dalam melakukan tugas-tugas di bidang operasional BMT sesuai dengan sistim dan prosedur BMT sehingga sistim berjalan secara efektif dan efisien.

## e. Bidang Marketing


Bidang marketing bertugas untuk membantu Direksi dalam menangani tugas-tugas yang menyangkut pemasaran dan pembiayaan.

## f. Bidang Keungan

Bidang Keuangan merupakan bidang yang melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan penerimaan dan penarikan uang.

Berikut ini adalah gambaran struktur organisasi BMT Surya Abadi  ${\bf Riyanto:}^{46}$ 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi BMT Surya Abadi Riyanto



<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Dokumentasi Struktur Organisasi BMT Surya Abadi Riyanto, pada tanggal 01 Agustus

## 4. Prosedur dan Syarat Pembiayaan

Pembiayaan hanya dapat digunakan oleh masyarakat yang telah menjadi anggota BMT. Untuk masyarakat yang belum menjadi anggota maka diwajibkan untuk bergabung menjadi anggota BMT dengan membuka rekening tabungan terlebih dahulu. Setelah menjadi anggota maka permohonan pembiayaan mudharobah dapat diajukan dengan prosedur serta memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT antara lain:<sup>47</sup>

- a. Prosedur pelaksanaan pembiayaan *mudharobah* di BMT Surya Abadi
   Riyanto adalah sebagai berikut:
  - 1) Anggota datang ke BMT Surya Abadi Riyanto
  - 2) Mengisi permohonan pengajuan pembiayaan
  - 3) Memenuhi persyaratan dokumen
  - 4) Survey pembiayaan
  - 5) Komite pembiayaan
  - 6) Keputusan ACC (atau tidak) pembiayaan
  - 7) Jika pengajuan pembiayaan di ACC maka dilakukan akad pembiayaan disertai penyerahan jaminan dan pencairan di kasir atau teller
  - 8) Anggota mengangsur pokok dan bagi hasil sesuai dengan kontrak atau akad pembiayaan.

 $<sup>^{\</sup>rm 47}$  Dokumentasi prosedur dan syarat BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak pada tanggal 01 Agustus 2019

b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

## 1) Syarat Dokumen

- a) Memiliki rekening di BMT Surya Abadi Riyanto
- b) Mengisi formulir permohonan pembiayaan *mudharobah* yang disediakan oleh BMT.
- c) Melampirkan Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Suami dan Istri
- d) Melampirkan fotocopy KK (Kartu Keluarga)
- e) Melampirkan Fotocopy Surat Nikah
- f) Melampirkan pas foto terbaru suami dan istri ukuran 4 x 6
- g) Mengisi surat persetujuan suami/istri
- h) Melampirkan fotokopi rekening listrik dan telepon 3 (tiga) bulan terakhir
- Melampirkan fotokopi jaminan (Bukti Kepemilikan Kendaran Bermotor (BPKB)/ Sertifikat Hak Milik (SHM) /Surat Hak Guna Bangunan (SHGB)
- j) Melampirkan fotokopi rekening tabungan

## 2) Syarat Tambahan

- a) Jaminan berupa BPKB Kendaraan atau Sertifikat Tanah
- b) Pembiayaan disepakati bersama hanya untuk usaha sesuai permohonan

<sup>48</sup> Dokumentasi prosedur dan syarat BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak pada tanggal 01 Agustus 2019

- c) ZIS hasil usaha diberikan ke Baitul Maal Surya Abadi Riyanto untuk kepentingan social.
- d) Ketentuan lainnya sesuai dengan pembiayaan yang berlaku di BMT Surya Abadi Riyanto.

### c. Ketentuan pembiayaan di BMT Surya Abadi Riyanto

 Dalam angsuran pembiayaan mudharobah anggota diharuskan membayar angsuran pokok, angsuran bagi hasil, biaya administrasi, dan tabungan angsuran.<sup>49</sup>

## a) Angsuran Pokok

Angsuran yang disetorkan oleh anggota kepada BMT Surya Abadi Riyanto sesuai besarnya pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT. Penghitungan angsuran pokok yaitu jumlah pembiayaan dibagi dengan jangka waktu. Pembayaran angsuran bisa dilakukan melalui teller/kasir secara tunai atau auto debit dari rekening simpanan harian.

## b) Bagi Hasil

Bagi hasil (Nisbah) yang diberikan kepada BMT merupakan kesepakatan bersama diawal perjanjian antara anggota dan BMT Surya Abadi Riyanto. Besarnya bagi hasil ditentukan dalam bentuk persentase yaitu 30% untuk BMT dan 70% untuk anggota.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Dokumentasi prosedur dan syarat BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak pada tanggal 01 Agustus 2019

## c) Biaya Administrasi

Biaya administrasi hanya dikenakan pada waktu pencairan pembiayaan. Besarnya biaya administrasi adalah 2% dari realisasi pembiayaan.

## d) Tabungan Angsuran

Tabungan angsuran adalah tabungan yang wajib dibayarkan setiap bulan. Tabungan angsuran ini akan digunakan untuk mengurangi kewajiban apabila ada penunggakan. Jika tidak terjadi penunggakan pembayaran maka tabungan angsuran akan dikembalikan ke anggota pada waktu berakhirnya pembiayaan.

### 2) Jaminan

Jaminan merupakan syarat yang harus disertakan dalam pengajuan pembiayaan. Beberapa barang yang dapat digunakan sebagai jaminan antara lain BPKB, Sertifkat Hak Milik Tanah, dan Surat Hak Guna Bangunan.

## 3) Jangka waktu pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan dibuat sesuai dengan keinginan dan kemampuan anggota dalam mengangsur setiap bulannya. Namun pihak BMT Surya Abadi Riyanto juga berhak menentukan lama angsuran pembiayaan dilihat dari jumlah pembiayaan, usaha yang dijalankan dan jaminan yang diberikan.

#### 4) Pelunasan

Pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo berakhir maka anggota hanya membayar sisa pokok pembiayaan ditambah tanggungan markup dan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan anggota melunasinya. Anggota diberi waktu untuk pelunasan kekurangan kewajiban selama 7 hari sejak tanggal jatuh tempo.

#### 5) Berakhirnya pembiayaan

Kontrak pembiayaan mudharobah berakhir jika nasabah telah melunasi seluruh pembiayaannya.

# B. Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharobah* di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak

Pembiayaan *mudharobah* merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BMT sebagai pemilik modal kepada anggota sebagai pengelola usaha. Dalam pelaksanaannya BMT memiliki syarat tambahan yaitu menyertakan jaminan. Syarat tambahan jaminan ini bertujuan untuk memberikan rasa saling percaya dan amanah antara pemilik modal dan penerima modal.

Pada penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan dalam pembiayaan mudharobah di BMT, maka peneliti melakukan penelitian di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak. BMT Surya Abadi Riyanto menjadi obyek penelitian karena BMT Surya Abadi Riyanto merupakan BMT yang telah lama berdiri dan memiliki banyak anggota. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi berdasarkan wawancara dengan Manager, Karyawan, dan beberapa anggota BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak sebagai berikut:

## 1. Pembiayaan di BMT Surya Abadi Riyanto

Pembiayaan di BMT Surya Abadi Riyanto berdasarkan penjelasan Ibu Titi N.H, S.Pd selaku Asisten *General Manager*, secara garis besar terbagi menjadi jenis pembiayaan *mudharobah, murabahah, Ijaroh, dan musyarokah*. Dari beberapa jenis pembiayaan tersebut, pembiayaan mudharobah merupakan jenis pembiayaan yang banyak peminatnya. Pada dua tahun terakhir yang menggunakan pembiayaan *mudharobah* dari tahun 2017 sampai 2019 sebanyak 90 anggota. Pada tahun 2017 terdapat 32 anggota, tahun 2018 terdapat 35 anggota, dan tahun 2019 terdapat 23 anggota. <sup>50</sup>

Pembiayaan *mudharobah* banyak diminati oleh anggota BMT Surya Abadi Riyanto karena memiliki keunggulan dibanding pembiayaan lain. Pembiayaan *mudharobah* memiliki banyak pilihan produk yang ditawarkan ke anggota. Produk-produk ini dapat digunakan oleh anggota yang berprofessi sebagai pedagang, petani, nelayan, dan pengusaha. Sehingga mampu menjangkau lebih banyak anggota.<sup>51</sup>

Ibu Titi N.H, S.Pd., juga menjelaskan bahwa dalam penerapan pembiayaan *mudharobah*, BMT Surya Abadi Riyanto hanya memberikan pembiayaan kepada anggota BMT. Untuk masyarakat yang belum menjadi anggota maka diwajibkan untuk mendaftar menjadi anggota BMT dengan memenuhi syarat dan prosedur yang telah disyaratkan oleh BMT. Untuk

51 Wawancara bersama ibu Titi N.H, S.Pd selaku Asisten Manager BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak, pada tanggl 01 Agustus 2019.

 $<sup>^{50}</sup>$  Wawancara bersama ibu Titi N.H, S.Pd selaku Asisten Manager BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak, pada tanggl01 Agustus 2019.

anggota yang akan mengajukan pembiayaan mudharobah maka diberikan syarat tambahan yaitu menyertakan jaminan. <sup>52</sup>

## 2. Prosedur Pembiayaan Mudharobah

Mengenai prosedur pengajuan pembiayaan *mudharobah* di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak, Ibu Sulastri, S.Pd selaku kepala bidang keuangan menjelaskan bahwa untuk pengajuan pembiayaan *mudharobah* tidak ada prosedur yang menyulitkan anggota. Setiap anggota yang akan mengajukan pembiayaan *mudharobah* diwajibkan mengisi permohonan pengajuan pembiayaan *dan memenuhi pesyaratan dokumen* yang diminta oleh BMT.<sup>53</sup>

Lebih lanjut, Ibu Sulastri menjelaskan jika pesyaratan dokumen telah lengkap maka pihak BMT akan melakukan survey kelayakan usaha. Hasil survey kelayakan usaha akan dibawa ke Komite Pembiayaan untuk kemudian diambil keputusan. Jika pengajuan pembiayaan diterima maka dilakukan akad pembiayaan disertai penyerahan jaminan dan pencairan dana di kasir. Kemudian anggota membayar angsuran pokok dan bagi hasil sesuai dengan kontrak atau akad yang telah disetujui. <sup>54</sup>

#### 3. Jaminan sebagai syarat tambahan

Mengenai syarat jaminan didalam pembiayaan *mudharobah*, Ibu Sulastri, S.Pd., selaku kepala bidang keuangan menjelaskan bahwa

<sup>53</sup> Wawancara bersama ibu Sulastri selaku Kepala Bidang Keuangan BMT Surya Abadi Riyanto, pada tanggal 01 Agustus 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Wawancara bersama ibu Titi N.H, S.Pd selaku Asisten Manager BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak, pada tanggl 01 Agustus 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Wawancara bersama ibu Sulastri selaku Kepala Bidang Keuangan BMT Surya Abadi Riyanto, pada tanggal 01 Agustus 2019.

jaminan bukan syarat utama dalam pengajuan pembiayaan melainkan menjadi syarat tambahan. Jaminan ini diserahkan ke BMT saat permohonan pembiayaan telah disetujui. Penambahan syarat ini bertujuan agar anggota memiliki rasa tanggung jawab dan amanah terhadap perjanjian yang telah disepakati. Apabila pembiayaan telah lunas barang jaminan dapat diambil langsung oleh anggota pembiayaan atau diwakilkan kepada keluarga dengan menggunakan surat kuasa. 55

Ibu Sulatri juga menjelaskan bahwa jaminan tidak selalu disyaratkan didalam pembiayaan *mudharobah*. Meskipun tanpa jaminan, pengajuan pembiayaan bisa saja dilakukan. Pada syarat dokumen, pemohon pembiayaan *mudharobah* diminta untuk melampirkan fotokopi jaminan yang kemudian akan dianalisis sebagai bahan pertimbangan oleh administrasi keuangan. Namun syarat ini tidak berlaku untuk nominal pembiayaan kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian pihak BMT terhadap modal yang akan diberikan dan rasa percaya BMT ke mudharib.<sup>56</sup>

Agus triono, selaku kepala bidang marketing menjelaskan bahwa sistem jaminan ini telah dijelaskan kepada anggota yang akan mengajukan pembiayaan *mudharobah*. Hal ini bertujuan agar anggota memahami sistem jaminan yang diterapkan oleh BMT Surya Abadi Riyanto. Anggota

<sup>56</sup> Wawancara bersama ibu Sulastri selaku Kepala Bidang Keuangan BMT Surya Abadi Riyanto, pada tanggal 01 Agustus 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Wawancara bersama ibu Sulastri selaku Kepala Bidang Keuangan BMT Surya Abadi Riyanto, pada tanggal 01 Agustus 2019.

harus memahami bahwa tidak semua pembiayaan harus disertakan jaminan. Selain itu tidak semua barang dapat dijadikan jaminan.<sup>57</sup>

Menurut penjelasan Agus triono, barang-barang yang dapat dijadikan jaminan adalah barnag-barang yang memiliki nilai jual, mudah untuk dijual, dan tidak mudah rusak. Beberapa barang yang dapat digunakan sebagai jaminan antara lain BPKB, Sertifkat Hak Milik Tanah, Surat Hutang Berjangka, dan Surat Hak Guna Bangunan. Barang-barang ini dapat dijadikan jaminan dalam pengajuan pembiayaan dengan nilai pengajuan pembiayaan yang berbeda-beda. <sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suparman, selaku anggota BMT Surya Abadi Riyanto didapatkan informasi bahwa beliau pernah mengajukan pembiayaan *mudharobah* dengan menyertakan jaminan. Jaminan yang diberikan oleh beliau adalah BPKB kendaraan bermotor roda dua Honda Beat. Jaminan tersebut diserahkan setelah pengajuan pembiayaan disetujui oleh BMT.<sup>59</sup>

Pengajuan pembiayaan ini juga pernah dilakukan oleh Bapak Samsudin. Beliau menjelaskan bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan tersebut, ketika pengajuan disetujui beliau menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Tanah.<sup>60</sup>

Wawancara bersama Bapak Agus Triono selaku kepala bidang marketing BMT Surya Abadi Riyanto, pada tanggal 01 Agustus 2019.

 $<sup>^{57}\,</sup>$  Wawancara bersama Bapak Agus Triono selaku kepala bidang marketing BMT Surya Abadi Riyanto, pada tanggal 01 Agustus 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Wawancara bersama Bapak Suparman selaku anggota BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak, pada tanggal 01 Agustus 2019.

<sup>60</sup> Wawancara bersama Bapak Samsudin selaku anggota BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak, pada tanggal 01 Agustus 2019.

Sama halnya dengan bapak Suparman dan bapak samsudin, pengajuan pembiayan *mudharobah* dengan menyertakan jaminan juga dilakukan oleh bapak Amir. Dari wawancara dengan bapak Amir, selaku anggota BMT Surya Abadi Riyanto, didapatkan informasi bahwa dalam pengajuan pembiayaan *mudharobah* beliau menyertakan jaminan BPKB kendaraan bermotor roda dua Honda Beat. <sup>61</sup>

#### 4. Jaminan Menentukan Nilai Pembiayaan

Ibu Sulastri, S.Pd., selaku kepala bidang keuangan menjelaskan bahwa nilai jaminan menentukan nilai pembiayaan. Meskipun jaminan adalah syarat tambahan, tetapi nilai jaminan menjadi pertimbangan besaran pembiayaan yang akan disetujui oleh BMT. BMT akan menyetujui pengajuan pembiayaan jika nilai jaminan lebih besar dari nilai pembiayaan. Dengan kata lain, besarnya pembiayaan selalu lebih kecil dibandingkan dengan nilai jaminan.<sup>62</sup>

Sependapat dengan Ibu Sulastri, Agus Triono selaku kepala bidang marketing juga menambahkan bahwa suatu jaminan dengan nilai yang sama dapat digunakan untuk pengajuan pembiayaan dengan nilai pengajuan yang berbeda. Namun, tetap dengan syarat bahwa nilai jaminan harus lebih besar dari nilai pengajuan pembiayaan. <sup>63</sup>

<sup>62</sup> Wawancara bersama ibu Sulastri selaku Kepala Bidang Keuangan BMT Surya Abadi Riyanto, pada tanggal 01 Agustus 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Wawancara bersama Bapak Amir selaku anggota BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak, pada tanggal 01 Agustus 2019.

<sup>63</sup> Wawancara bersama Bapak Agus Triono selaku kepala bidang marketing BMT Surya Abadi Riyanto, pada tanggal 01 Agustus 2019.

Bapak Suparman, selaku anggota BMT Surya Abadi Riyanto menjelaskan bahwa beliau pernah mengajukan pembiayaan mudharobah dengan nilai jaminan yang lebih besar dibandingkan dengan nilai pengajuan. Beliau memberikan jaminan BPKB kendaraan bermotor roda dua Honda Beat untuk pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 3.200.000,-. Didalam kontrak pembiayaan yang beliau setujui, pembiayaan tersebut diangsur selama 12 bulan dengan angsuran pokok sebesar Rp.300.000,-dan nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk beliau dan 40% untuk BMT.<sup>64</sup>

Dengan jumlah pembiayaan yang berbeda, Bapak Amir selaku anggota BMT menyebutkan bahwa beliau mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 3.840.000,- dengan syarat jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor roda dua Honda Beat. Beliau membayar angsuran pokok sebesar Rp.320.000,- selama 12 bulan dengan nisbah bagi hasil 60% untuk beliau dan 40% untuk BMT.<sup>65</sup>

Berbeda dengan hal diatas, Bapak Samsudin selaku anggota BMT menjelaskan bahwa beliau memberikan jaminan sertifikat tanah untuk mengajukan pembiayaan. Jaminan tersebut beliau gunakan untuk mengajukan pembiayaan sebesar Rp.24.000.000,-. Pembiayaan tersebut beliau angsur selama 12 bulan dengan besaran angsuran Rp.2.000.000

 $^{64}$  Wawancara bersama Bapak Suparman selaku anggota BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak, pada tanggal 01 Agustus 2019.

65 Wawancara bersama Bapak Amir selaku anggota BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak, pada tanggal 01 Agustus 2019.

setiap bulannya. Untuk nisbah bagi hasil beliau menyebutkan bahwa 60% untuk beliau sedangkan 40% adalah untuk BMT.<sup>66</sup>

Lebih lanjut, Agus Triono juga menjelaskan bahwa alasan nilai jaminan harus lebih besar dari pengajuan pembiayaan merupakan bentuk prinsip kehati-hatian dari BMT dalam mengelola dana BMT yang diamanahkan ke mudharib. Jika terjadi penyimpangan atau permasalahan yang disebabkan oleh kelalaian *mudharib* dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah , maka jaminan bisa digunakan sebagai pengganti tanggungan pembiayaan. Apabila nilai jual jaminan lebih besar dari nilai pembiyaan maka sisa dari pelunasan pembiayaan akan dikembalikan kepada *mudharib*.

# C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Dalam Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Surya Abadi Riyanto

Jaminan (rahn) adalah penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan Syari'at sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.<sup>67</sup> Ketentuan jaminan secara umum, *Rahn* atau gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak penghutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak penghutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo.<sup>68</sup>

 $<sup>^{66}</sup>$  Wawancara bersama Bapak Samsudin selaku anggota BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak, pada tanggal 01 Agustus 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. ke-1, 2009, hlm. 242

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Imam mustofa, "Figh Muamalah Kontemporer", (Depok: Rajawali Pers: 2018), h. 193.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharobah* di BMT Surya Abadi Riyanto memiliki syarat tambahan yaitu anggota diminta untuk menyertakan jaminan. Jaminan berupa BPKB, Sertifikat, AJB, SKT, dan Akta Hibah. Data jaminan ini akan tercantum pada formulir permohonan pembiayaan dan formulir perjanjian pembiayaan *mudharobah* yang dikeluarkan oleh BMT Surya Abadi Riyanto.<sup>69</sup>

Penyertaan syarat jaminan pada pengajuan pembiayaan ini tentu tidak sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Adanya syarat jaminan dalam pembiayaan *mudharobah* menambahkan kesamaran dalam bagi hasil, hingga karenanya *mudharobah* akan menjadi rusak. Penegasan larangan jaminan dalam akad *mudharabah* yang di maksudkan oleh sebagian Imam Madzhab, di mana hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat amanah (kepercayaan), jadi tidak memerlukan adanya jaminan, namun jika jaminan itu diminta dari tangan *mudharib* maka konsep akad kepercayaan itu akan hilang dan bisa dikatakan bahwa modal yang diberikan oleh *shahibul maal* adalah hutang *mudhari*.

Larangan adanya jaminan dalam akad *mudharabah* yang di maksudkan oleh sebagian Imam Madzhab, bukan berarti hukum Islam akan berhenti di sini. Syari'at Islam itu memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan umat, kemajuan zaman dan relevan untuk dipraktekkan sepanjang

 $<sup>^{69}</sup>$  Wawancara bersama Bapak Agus Triono selaku kepala bidang marketing BMT Surya Abadi Riyanto, pada tanggal 01 Agustus 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke.1, 1995, hlm. 267

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Ali Ahmad as-Salusi, al-Mu'ammalat al-Maliyah al-Muhadarah Fi al-Mijani alFiqh Al- Islami. Hlm. 38

zaman dan ruang serta tidak menyulitkan terhadap umatnya.<sup>72</sup> Larangan jaminan dalam *mudharabah* yang prinsip dasarnya bersifat amanah dapat berubah karena adanya perubahan kondisi objektif masyarakat dalam bidang moralitas. Kondisi masyarakat yang telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai akhlak seperti kepercayaan dan kejujuran perlu dilakukan antisipasi oleh lembaga keuangan syariah.<sup>73</sup> Karena kondisi sosial masyarakat islam di Indonesia yang belum siap untuk mengikuti sepenuhnya konsep pembiayaan *mudharobah* sesuai dengan teori. Maka BMT Surya Abadi Riyanto memilih untuk menjalankan BMT mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharobah* (*Qiradh*) ketetapan pertama poin 7 yaitu:<sup>74</sup>

"Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharobah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga . Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad".

Jaminan pada dasarnya hanya berfungsi untuk menghindari tindakan menyimpang dari *mudharib*, bukan untuk menghindari risiko bisnis yang mungkin saja terjadi dalam rangka mengamankan nilai investasi.<sup>75</sup> Meskipun tanpa jaminan pengajuan pembiayaan bisa saja dilakukan<sup>76</sup>, namun Lembaga

<sup>75</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.197.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Kamal Muhtar, Maslahat Sebagai Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000, hlm. 15

Putra halomoan Hsb, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Mudharabah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, hal 100

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Wawancara bersama ibu Sulastri selaku Kepala Bidang Keuangan BMT Surya Abadi Riyanto, pada tanggal 01 Agustus 2019.

Keuangan Syariah tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah dana kepada *mudharib* atas dasar kepercayaan, karena selalu ada resiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada *mudharib* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan untuk kedua belah pihak. Tutuk menghindari kecurangan ,kelalaian dan/atau menyalahi kontrak *mudharobah* oleh *mudharib* maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan tersebut akan disita oleh *shahibul maal* jika *mudharib* terbukti lalai dan/atau ingkar janji dengan kontrak sebelumnya. Apabila pembiayaan telah lunas barang jaminan dapat diambil langsung oleh anggota pembiayaan atau diwakilkan kepada keluarga dengan menggunakan surat kuasa.

Mudharobah dikatakan bersifat amanah ketika shahibul mal telah percaya sepenuhnya kepada mudharib untuk mengelola dana yang dimilikinya. Shahibul mal tidak berhak untuk mencampuri manajemen usaha atau proyek tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Dari program pembinaan dan pengawasan ini shahibul mal dapat mengetahui bahwa mudarib bertanggung jawab atau tidak terhadap kerjasama tersebut. Pembinaan dan pengawasan adalah upaya mengurangi moral hazard dan untuk meyakinkan bahwa mudharib benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak atau akad juga merupakan bagian dari alasan diperbolehkannya jaminan oleh pengelola atas pembiayaan

-

Ahmad kamil dan M.Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, penjelasan Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharobah (Qiradh), h. 351.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Wawancara bersama ibu Sulastri selaku Kepala Bidang Keuangan BMT Surya Abadi Riyanto, pada tanggal 01 Agustus 2019.

berisiko tinggi yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Pada hakikatnya, jaminan adalah untuk memberi pertolongan terselamatkanya pekerjaan mudharib yang diperjanjikan.<sup>79</sup>

Jika penyimpangan tetap terjadi setelah upaya untuk pencegahan *moral hazard* telah dilakukan maka jaminan dapat digunakan untuk pengganti penyelesaian masalah perjanjian. Jaminan digunakan sebagai pengganti penyelesaian masalah antara *mudharib* dan *shohibul maal* jika permusyawarahan secara kekeluargaan tidak bisa mengatasinya. <sup>80</sup> Jaminan yang disyaratkan akan dijadikan sumber pembayaran ke BMT jika *mudharib* melakukan tindakan penyimpangan ini telah dijelaskan didalam fatwa DSN No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* yaitu: <sup>81</sup>

- 2. Pada Prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang Amanah (al-Amin, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta'jir*) atau pihak ketiga.
- 3. Barang jaminan (marhun) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah tal-Amin, antara lain syarik, mudharib, dan musta 'jir) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu: a. Ta 'addi (Ifrath), yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan; b. Taqshir (tafrith), yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau c. Mukhalafat alsyuruth, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad;

Pada prinsipnya penerapan jaminan oleh BMT Surya Abadi Riyanto adalah tidak sesuai dengan pendapat sebagian imam mahzab. Namun, karena

-

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Muhammad Mun'im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir Nizham Al-Mudharabah fil Masharifil Islamiyah*, Maktabah Darut Turats, 1991, h..399.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu Sulastri, S.Pd, kepala bidang keuangan BMT Surya Abadi Riyanto, pada tanggal 01 Agustus 2019

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Fatwa DSN MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014

untuk menghindari *moral hazard* dari nasabah, maka BMT Surya Abadi Riyanto menerapkan jaminan untuk pembiayaan *mudharobah* sesuai fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharobah* (*Qiradh*) ketetapan pertama poin 7. Selain itu, jaminan ini berfungsi untuk saling melindungi kepentingan para pihak, dalam hal ini *shahibul-mal* dan *mudharib*. Jaminan dapat mencegah *mudharib* melakukan hal-hal yang merugikan dirinya dan merugikan *shahibul-mal*. Jadi dapat dikatakan bahwa penyertaan jaminan dalam pembiayaan *mudharobah* merupakan alternatif dari pengamanan terhadap pemberian modal kerja yang dilakukan oleh *shahibul mal* demi menghindari moral *mudharib* yang tidak bertanggung-jawab terhadap kerjasama tersebut.<sup>82</sup>

Dengan disertakannya jaminan, *shahibul mal* tidak akan ragu lagi untuk melakukan kerjasama dengan *mudharib*. Andaikan *mudharib* terbukti melakukan penyimpangan atau lalai dengan tanggung jawabnya maka BMT masih memiliki jaminan yang dapat digunakan untuk memenuhi tanggung jawab *mudharib* tersebut. Barang jaminan akan dijual dan hasil penjualan digunakan untuk menutup kerugian yang ditimbulkan oleh kelalain *mudharib*. Setelah kerugian tertutup dan hasil dari penjualan barang jaminan tersebut melebihi maka akan dikembalikan ke *Mudharib*.<sup>83</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.197.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.197.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan praktek jaminan dalam pembiayaan *mudharobah* di BMT Surya Abadi Riyanto tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dimana sebagian imam mahzab telah melarang adanya jaminan didalam pembiayaan *mudharobah*, namun untuk menghindari penyimpangan dana dan kerugian karena moral *mudharib* yang tidak bertanggung-jawab terhadap perjanjian kerjasama yang telah dibuat maka diperbolehkan meminta jaminan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharobah* (*Qiradh*. Dengan demikian, BMT Surya Abadi Riyanto menyertakan jaminan sebagai syarat tambahan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan amanah anggota sehingga tidak melakukan penyimpangan perjanjian.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran-saran diantaranya :

 Bagi BMT Surya Abadi Riyanto supaya memastikan bahwa setiap anggota yang mengajukan pembiayaan telah memahami sistem dan tujuan jaminan sebagai syarat tambahan dalam pengajuan pembiayaan.

- 2. Bagi anggota BMT Surya Abadi Riyanto supaya dapat menjaga amanah dari BMT yang telah dipercayakan kepada anggota.
- 3. Dan persiapkan bagi BMT Surya Abadi Riyanto dan anggota untuk pelaksaan pembiayaan tanpa adanya jaminan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam.* Jakarta: DarulHaq, 2004.
- Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelotiandan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: RInekaCipta, 2011
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 2. Jakarta:Raja Grafind Persada,2004
- Ahmad Dahlan, *Bank SyariahTeoritik*, *Praktik*, *kritik*, Yogyakarta, Kalimedia, 2018.
- Ahmad Hasan Ridwan, *Management Baitul Maal Wa Tamwil*, Bandung, Pustaka Setia: 2013.
- Ahmad kamil dan M.Fauzan, KitabUndang-UndangHukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, penjelasan Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharobah (Qiradh).
- Ahmad WardiMuslich. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah, 2017.
- Albertus Yudhistira Rahadian Putra, "Pelaksanaan Pengambilan Jaminan Kredit Oleh pihak ketiga karena debitur tidak diketahui keberadaannya di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) TBK kantor cabang Yogyakarta", Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017
- Ali Ahmad as-Salusi, al-Mu'ammalat al-Maliyah al-Muhadarah Fi al-Mijani alFiqh Al- Islam.
- Ascarya. Akad Dan Produk Bank Syariah. Jakarta; Rajawali Press; 2011.
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.
- Dony Darmawan. "Mekanisme Penilaian Agunan Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pada BMT Mitra Ummat Rumbia" Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Metro, 2016.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002
- Hamid Darmadi, *Dimensi-dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Alfabeta: Bandung, 2013

- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke.1, 1995.
- Imam Mustofa, Figh Muamalah Kontemporer, Depok: Rajawali Pers: 2018.
- Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta, Kencana, 2011.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta:PTRineka, 2011.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Masriah *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap pelaksanaan Sita Jaminan Di BMT ASyafiiyah Cabang Kota Metro*. Skripsi di Jurusan dan Ekonomi Islam IAIN Metro, 2015
- Muhammad Maulana. "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia "Analisis Jaminan Pembiayaan *Musyarakah* Dan *Mudharabah*". Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry. Islam Futura. vol. 14 No. 1/Agustus 2014.
- Muhammad Mun'im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir Nizham Al-Mudharabah filMashari filIslamiyah*, Maktabah Darut Turats, 1991.
- Noor Hafidah, Implementasi Konsep Jaminan Syariah Dalam Tata Aturan UU Perbankan Syariah", Vol. 6 No.2 Agustus 2012.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009
- Rachmat Syafe'i. Flqh Muamalah. Bandung: PustakaSetia, 2001.
- Rini Fatma Kartika. "Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah Kafalah Dan Rahn". vol. 14 No. 2/2016.
- S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: RinekaCipta, 2010...
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. ke-1, 2009.
- Soerjono Soekamto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta: 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

- Tafsir Ibnu Katsier Jilid 8. Surabaya: PT Buana Ilmu, 2004.
- Titik Arbiah "Perlakuan Terhadap Barang Jaminan Saat Debitur Pailit Dalam Pembiayaan Murabahah BMT Al-Hasanah Pekalongan Studi di BMT Al-Hasanah Pekalongan" Skripsi di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Metro, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Veithzal Rivaidan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Managemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:Kompas Gramedia Building, 2012
- Widiyantobin Mislan Cokrohadikusumarto.dkk. *BMT Praktekdan Kasus*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Zainuddin Ali Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: lainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor

:B- 110/In.28/F-SY/PP.00.9/05/2017

09 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

#### Kepada Yth:

1. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.

2. Nizaruddin, S.Ag., MH.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa:

Nama

: FITRI MARLINA

NPM

: 13112099

Fakultas

: SYARIAH : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Jurusan Judul

: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JAMINAN

DALAM AKAD MUDHARABAH (STUDI KASUS DI BMT ADZKIYA METRO)

#### Dengan ketentuan:

Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:

Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.

Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.

Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan

Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

Pendahuluan ± 2/6 bagian.

b. Isi

± 3/6 bagian.

C. Penutup ± 1/6 bagian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Husnul Fatarib, Ph.D. NIP. 19740104 199903 I 004

#### OUTLINE

## TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

## BABI PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jaminan
  - 1. Jaminan Dalam Hukum Ekonomi Syariah
  - 2. Jaminan Dalam Fatwa DSN MUI
- B. Pembiayaan Mudharabah
  - 1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah
  - 2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah
  - 3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

#### BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analsis Data

# BAB IV PEMBERIAN JAMINAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT SURYA ABADI RIYANTO SEPUTIH BANYAK

- A. Gambaran Umum BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak
- B. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak
- C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak

## BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN-LAMPIRAN

1

Metro, Mahasiswa ybs, 2019

Fitri Marlina NPM. 13112099

Pembimbing

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II

NIP. 19740302 199903 1 001

#### ALAT PENGUMPUL DATA

#### TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT SURYA ABADI RIYANTO SEPUTIH BANYAK

- A. Wawancara Kepada Manajer Pembiayaan di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak
  - Apa sajakah pembiayaan yang ada di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak?
  - 2. Bagaimanakah peminat pembiayaan mudharabah di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak?
  - 3. Bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah di BMT Surya Abadi Riyanto?
  - 4. Apa keunggulan pembiayaan mudharabah di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak dibanding pembiayaan yang lain?
- B. Wawancara kepada karyawan BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak
  - Bagaimana prosedur pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah dari Awal sampai akhir? Jelaskan?
  - 2. Apakah jaminan menjadi salah satu syarat utama dalam pembiayaan mudharabah?
  - 3. Mengapa jaminan diperlukan dalam pembiayaan mudharabah?
  - 4. Apakah akad pembiayaan mudharabah dapat dilakukan apabila jaminan tersebut tidak ada?
  - Apakah mudorib memahami system jaminan yang diterapkan oleh BMT?

- 6. Apakah jaminan menentukan besar kecilnya dana pembiayaan mudharabah?
- 7. Apa sajakah yang bisa dijadikan jaminan dalam pembiayaan mudharabah?
- 8. Apakah besarnya pembiayaan selalu lebih kecil dari nilai jaminan?
- 9. Apakah nilai jaminan yang sama dapat digunakan untuk akad pembiyaan dengan jumlah berbeda? (Misal ada dua orang yaitu A dan B mengajukan pembiyaan ke BMT Surya Abadi Riyanto, A dan B sama-sama memberikan jaminan sepeda motor dengan harga Rp. 8 juta. A mengajukan pembiyaan sebesar 6 juta, dan B mengajukan pembiyaan Rp.4 juta.)
- 10. Apa yang akan dilakukan oleh BMT terhadap jaminan jika terjadi pembiayaan macet oleh pelanggan?
- C. Wawancara kepada anggota BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak
  - Apakah bapak mengajukan pembiayaan mudharabah di BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak?
  - Apakah bapak menggunakan jaminan dalam pembiayaan mudharabah tersebut?
  - Apa yang bapak jaminkan untuk melakukan pembiayaan mudharabah tersebut?
  - 4. Berapa besar pembiayaan yang bapak ajukan dengan jaminan tersebut?
  - Bagaimana perjanijanny adalam pembiayaan mudharabah ?
  - 6. Dengan jangka waktu berapa lama bapak untuk mengembalikan modal usaha tersebut?
  - Bagimana dengan perjanjian bagi hasilnya?

Metro, 24 Juli 2019 Mahasiswa Ybs.

Fitri Marlina NPM. 13112099

Mengetahui,

Pembimbing II

Dr. Hj. Siti Nur anah, M.Ag NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimb ng I

Nip. 19740302 199903 1 001



# INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor Lampiran Perihal : 0780/ln.28/D/TL.01/07/2019

Kepada Yth...

Pengurus BMT Surya Abadi Riyanto

di-

: IZIN RESEARCH

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0779/ln.28/D/TL.01/07/2019, tanggal 10 Juli 2019 atas nama saudara:

Nama

: Fitri Marlina

NPM

: 13112099

Semester

: 12 (Dua Belas)

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Surya Abadi Riyanto, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus di BMT Surya Abadi Riyanto ".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Juli 2019 Dekan

Husnul Fatarib, Ph.D NIP 197401041999031004



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO **FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

### SURATTUGAS

Nomor: 0779/In.28/D/TL.01/07/2019

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama

: Fitri Marlina

NPM Semester : 13112099 : 12 (Dua Belas)

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk: 1. Mengadakan observasi/ survey di BMT Surya Abadi Riyanto, guna mengumpulkandata (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAŬAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHAĎAP JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus di BMT Surya Abadi Riyanto) "
  - Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/ instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui, Pejabat Setempat

> Husnul Fatarib, Ph.D NIP 197401041999031004

Dikeluarkan di : Metro Pada Tanggal: 10 Juli 2019

Dekan.



# KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT SURYA ABADI RIYANTO



BADAN HUKUM No. ; 18/BH/D.15/3.1/VIII/2001 Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah Kode Pos 34156 Telp (0725) 7623010

Seputih Banyak 15 Juli 2019

No : 12/KSPPS-SAR/01/Sdi/VII/2019

Hal : Balasan Izin Research

Kepada Yth Bpk Dekan Fakultas Ekonomi Institut Agama Islam Negri Metro

DI METRO

#### Assalamualaikum Wr. Wb

Semoga kita senantiasa mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT dan diberikan kemudahan dalam menunaikan tugas sehari-hari, sehingga kita mampu hidup di jalan Syariahnya, serta sukses selalu menyertai, Amin.

Sehubungan dengan surat Bapak tanggal 10 Juli 2019 perihal permohonan research dalam ranga menyelesaikan Tugas Akhir mahasiswi yang bersangkutan, maka dengan ini kami beritahukan bahwa permohonana bapak tersebut kami terima dengan menyetujui siswi yaitu:

NO	NAMA SISWI	JURUSAN	JUDUL PENELITIAN
1	FITRI	HUKUM EKONOMI	TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
	MARLINA	SYARIAH	JAMINAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Demikian hal ini saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Wassalamua luikum. Wr.Wb

KSPPS Bmt Surva Abadi Riyanto

INDAH PURNOMOWATI,SIP,M.E.Sv

- Hanter Puter

At Tanjung Harapan Ho.8, Nec. Sepatih Sanyak, Lamp GENERAL MANAGER 20) 7823010

CABARG GTAMA (dl. Yanjung Harapan Rud. Nec. Sepisis Banyas, Limpeds Taugas Kode For 24150 Telp. (GT25) T6230 til; CABARG GAYS BARU (dl. Komplen Form Gays Baru, Kec. Sepisis Surabays, Limpung Tengas, Kode Por 24450 Telp. (GT25) T6230312 CABARG SEPITIS HARAM (dl. Cibr Thesier Posic Sepisis Sepisis Surabays, Limpung Tengas, Kode Por 24155 Telp. (GT25) T6230312 CABARG SEPITIS HARAM (dl. Cibr Thesier Posic Sepisis S

entor Kas. | RAS PARAMAPTA (JR. Sumber Baru dh, Riec, Seputih Benyak, Lampung Teopah, Kodo Pas 34156) entor B. Maai. | Jr. Tanjung Harapun No.6, Kac. Seputih Benyak, Lampung Tengah Kodo Pos 34154.



#### KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fitri Marlina

Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy

NPM : 13112099

Semester/TA : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jumad/		1. Revisi BAB 1, 11, 117  - Latar Belakany  · Teori Mudharabah  · Teori Janvinah  · 12iil Yang di  (apangan ·  - Cara penulisan  - Farmat  · Pont  - Landasan Teori  · Tambahan KHES  · dan tambahkan  Fatwa DSM ·	X

Mengetahui,

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag, MH.

NIP. 19740302 199903 1 001



#### KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

# FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fitri Marlina

Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy

NPM : 13112099

Semester/TA : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumad/ 27-10-2017		1. Cara Penulisan, format, font. foot Hote.  2. Setiap Kutipan di beri Penjelasan.	H

Mengetahui,

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag, MH.

NIP. 19740302 199903 1 001



Jln. Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website; www.stainmetro.ac.id

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama

: Fitri Marlina

Jurusan/Prodi

: Syariah/HESy

NPM

: 13112099

Semester/TA

: IX/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Fa ke lemb I	Ks.

Mengetahui:

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag, MH.

NIP. 19740302 199903 1 001



Jln. Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama

: Fitri Marlina

Jurusan/Prodi

: Syariah/HESy

NPM

: 13112099

Semester/TA

: IX/ 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing 1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
THE RESERVE AND A SECOND PROPERTY OF THE PERSON NAMED A SECOND PROPERTY OF THE PERSON NAMED AND A SECOND PROPERTY	nuis/ 28-12-17	V	Carphaph Orlers	
			Helana puselying de	Jý
A THE SAME AND A SAME	Kains/	v	ojuh bentoli Porbaiti kenas	0 -
CANTE CONTRACTOR OF THE PARTY O	1-2-18		ad orlar	-ky
	C			

Mengetahui \
Dosen Pembiri bing I,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag. NIP. 19680550 199403 2 003 Mahasiswa Ybs,



#### KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fitri Marlina

Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy

NPM : 13112099

Semester/TA : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Just/ 8-12-17	V	Religion apply Ala bules di Autokan bendal' Onto	Lý

Mengetahui

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag NIP. 19680530 199403 2 003



#### KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fitri Marlina

Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy

NPM : 13112099

Semester/TA : IX / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	seris/ 18-12-17	V	Andr belan menggum han pedoman penlism spuhr penlism !	Lj

Mengetahui

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

<u>Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag</u> NIP. 19680530 199403 2 003



Jln. Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama

: Fitri Marlina

Jurusan/Prodi

: Syariah/HESy

NPM

: 13112099

Semester/TA

: X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28-2-18	V	lampinh berhas sebelung	hj

Diketahui:

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag NIP. 19680530 199403 2 003



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama

: Fitri Marlina

Jurusan/Prodi : Syariah/HESy

NPM

: 13112099

Semester/TA

: X/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18-3-18	V	The out tible mendaus catatan seklumy setalling shahh meretanong punlailing I layoup. Mengaps out metro mengaps out metro mengaps out talan lersetsjuan?	Lj.

Mengetahui:

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.

NIP. 19680530 199403 2 003



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama

: Fitri Marlina

Jurusan/Prodi

: Syariah/HESy

NPM

: 13112099

: X/2018 Semester/TA

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	ein / 12-3-18	V	Mengaps terling aboling tissh ands tupic h  profis bouling bules 12/17- 2/18)	Lj

Mengetahui:

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.

NIP. 19680530 199403 2 003



Jln. Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama

: Fitri Marlina

Jurusan/Prodi

: Syariah/HESy

NPM

: 13112099

Semester/TA

: X/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Palm/ 1-8-18		Catoh Heleling, Catoh Hos , Catoh Heleling, Catoh Heleling, Catoh Hospinsh & - And Mohansh & - And might of might of light of lig	Lý

Diketahui:

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

NIP. 19680530 199403 2 003



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama

: Fitri Marlina

Jurusan/Prodi : Syariah/HESy

NPM

: 13112099

Semester/TA

: XI/ 2018-2019

Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
160ms/ 4-10-18	₩	lenghapi Birlis - proporal	ly.
-			
	Tanggal	Tanggal Pembinbing I	Tanggal Pembinibing 1 Halyang dibicarakan    Curis     Y-10-18   Levyluppi

Diketahui : J Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag NIP. 19680530 199403 2 003



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Fitri Marlina

Jurusan/Prodi : Syari'ah/HESy

NPM

: 13112099

Semester/TA

: XII/ 2019

Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
Senin/ 11-3-2019		Acc Outling.	K-
	Tanggal Senin /	Tanggal Pembimbing II	Senin / 11 - 3 - 2010)  Hal yang dibicarakan  ACC Outling.

Diketahui:

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S. Ag., MH. NIP. 19740302 199903 1 002



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Fitri Marlina

Jurusan/Prodi : Syari'ah/HESy

NPM

: 13112099

Semester/TA

: XII/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			APD di Perbali  - brumcara lagol  Manajer dan  Karyawan di  Pertangan kgol  Manajer buat  Searor umum sap	K

Diketahui:

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S. Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 002



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Fitri Marlina

Jurusan/Prodi : Syari'ah/HESy

: 13112099 NPM

Semester/TA : XII/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Perbaiki APP.  Perbaiki APP.  Perbaiki APP.  Maurancaupro  Maurancaupro	bal.

Diketahui:

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S. Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 002



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Fitri Marlina

Jurusan/Prodi

: Syari'ah/HESy

NPM

: 13112099

Semester/TA

: XII/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc APD	K-
	E 1872			

Diketahui:

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S. Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama NPM : Fitri Marlina

Jurusan/Prodi

: Syari'ah/HESy

: 13112099

Semester/TA

: XII/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 8 April 2019 (2)		Pada Bab II harus.  Jelas deparisi jamina  - likat Kamus, dan.  Pandapat Para Pakar  Jan UU apa 10  L'inalized janina  Striap teet pur haru  L'isobathan benberu  - Sumber Lota  Primer di perbaihi  Wawancara  Li perbaihi	Já:

Diketahui:

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S. Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 002



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Fitri Marlina

Jurusan/Prodi : Syari'ah/HESy

NPM : 13112099 Semester/TA

: XII/ 2019

No Hang	COLUMN TO SERVICE SERV	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1 Sent 8 Ap 2019	nil		Perbaili cara Penuli ran potnote gudul Eden alah Miring Perhabilian cara Penuli san tadi pan Longhung lihat bulun Pedoma Pertangaan penelitian di perbaili	H

Diketahui:

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S. Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 002



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Fitri Marlina

Jurusan/Prodi : Syari'ah/HESy

NPM

: 13112099

Semester/TA

: XII/ 2019

Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
Sentry 11-3-2019		Acc Bab 1 % 1 1 Laigut kan ke Runb	K-
	Tanggal Senior	Sentry	Tanggal Pembimbing II Hai yang dibicarakan

Diketahui:

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S. Ag., MH. NIP. 19740302 199903 1 002



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Marlina Jurusan/Prodi : Syariah/HESy : XII/ 2019 NPM : 13112099 Semester/TA

Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
Serins / 11-3-19	L	Porhisit pendise julul perhatil Fout	ly'
	Loude feori - - gom der till - - puling mighorities	l. Lj	
		sol iv o hours suggestion of setting of	Ly.
	Tanggal	Jenny /	Jens / Parlish penlise 1-3-19  Parlish penlise perlish Fout  Lausse teori

Diketahui:

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti/Nurjanah, M.Ag

NIP. 19680530 199403 2 003



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Marlina Jurusan/Prodi : Syariah/HESy NPM : 13112099 Semester/TA : XII/ 2019

Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
80am/ 12-3-19	L	briley her solbato Hukin Ekonomi' Syand Hileysten kaliment Haril Peneli hin porto balo IV Perbailis om perhiap her embil	Lj.
	Tanggal Slave	Tanggal Pembimbing 1  Start   12-3-19	Tanggal Pembinolog 1  Halyang dibicarakan  Lilay hun Snblah  Hukun Ekonomi'  Syand  Hilayten kalimat  Haril Peneli har

Diketahui:

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag NIP. 19680530 199403 2 003



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Fitri Marlina

Jurusan/Prodi : Syariah/HESy

NPM

: 13112099

Semester/TA

: XII/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	June 1/ 15-3-19	ν	tee outline largish proses curkety	hy'


Diketahui:

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

NIP. 1968053b<sup>1</sup>199403 2 003



JI. Ki Hajar Dewantara Kampua 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O
Telp.(0725) 41507; faksimii (0725)47296; website. <a href="www.syariah.metrouniv.ac.id">www.syariah.metrouniv.ac.id</a>; syariah.lain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Marlina NPM : 13112099 Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

Semester / TA

: XII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 1-8-zog		All APD Cajustine profes bisbutz Knowlpenter he pentintip 2	Lj.
	٨			

Dosen Pembimping I -

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag NIP. 19680530 199403 2 003 Mahasiswa Ybs.



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Fitri Marlina

Jurusan/Prodi : Syariah/HESy

NPM

: 13112099

Semester/TA

: XII/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Quin / 22-1-19	ν	Perhasil Cars mengetih bujipen	lý:
			Jamina dali KHESY hars Rjaish dosar Solan Com	4
A.S. T. L.				

Diketahui :/ Dosen Pempimbing J

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag NIP. 19680\$30 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Fitri Marlina

Jurusan/Prodi : Syariah/HESy

NPM : 13112099

Semester/TA

: XII/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kaunis/ 2-5-2019		Celus menulik Celus menulik Leeport personlans Jup alen 86 hrlig bareni belind ferlihat bedry dengan teory y Spanela stalla 8 persairs;	J.

Diketahui: Dosen Pembirabing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,



Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Fitri Marlina

Jurusan/Prodi : Syariah/HESy

NPM

: 13112099

Semester/TA

: XII/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	KAMUS/ 9-5-19	L	Perbails' signas' Catatais delens birlins telits' menulis han : figula coenatring	Lj.

Diketahui:

Dosen Pembinding I

Mahasiswa Ybs,

NIP. 19680530 199403 2 003



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

M E T R O Telp.(9725) 41507, faksimili (9725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id: E-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Marlina

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

NPM : 13112099

Semester / TA


: XII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Konnis) 18-7-19	V	tee Gab 1-111 Count proses berillety	sh'
CALLES - CHARGE CALLES				

Dosen Pembimbing I

4

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag NIP. 19680530 199403 2 003 Mahasiswa Ybs.



M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website. www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail; syariah.lain@metrouniv.ac.id

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Marlina

Fakultas / Jurusan

: Syariah / AS

NPM : 13112099

Semester / TA

: IX/ 2019-2020

Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Wawancara ke Manajer Pemsianpa Belum ordo APP semua kari	
		de Bab IV Dilihat salu Berjah	
		Color	

Dosen, Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.



JI, Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O

Teip.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website. <a href="www.syariah.metrouniv.ac.id-E-mail">www.syariah.metrouniv.ac.id-E-mail</a>; syariah.lain@metrouniv.ac.id

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Marlina NPM : 13112099 Fakultas / Jurusan

: Syariah / AS

Semester / TA

: IX/ 2019-2020


No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	22 Agustus 2019		Andi sung. Diperbaili, lihat Landasan teorir	700000000000000000000000000000000000000

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag.,MH.

NIP. 19740302 199903 1 001



M E T R O Telp.(9725) 41507; faksimili (9725)47236; website <a href="https://www.svariah.metrouniv.ac.id">www.svariah.metrouniv.ac.id</a>; syariah.isin@metrouniv.ac.id


### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Marlina Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy NPM : 13112099 Semester / TA : XIII / 2019-2020

Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
Senin. 2-9-2019		Kesimpulan Di servailean Lengon fertampan In tijus Perelitia	6
	Tanggal	Tanggal Pembimbing II	Tanggal Pembimbing II Hal yang dibicarakan

Dosen Pembimbing II

Xizaruddin, S.Ag., MH. NIP. 19740302 199903 1 001 Mahasiswa Ybs.



M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimiti (0725)47296; websits. www.syariah.metrouniv.ac.id:E-mail: syariah.isin@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Fitri Marlina** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy NPM : 13112099 Semester / TA : XIII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
١,	Raiou/ 11-9-249		lengleapi dani dural sampai attis	Je.

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag.,MH.

NIP. 19740302 199903 1 001



Ji. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Keta Metro Lampung 34111

M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: <a href="https://www.svarish.metrouniv.ec.id;E-mail:">www.svarish.metrouniv.ec.id;E-mail:</a> syarish.iain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Marlina Fakultas / Jurusan NPM : 13112099 Semester / TA

: Syariah / HESy : XIII / 2019-2020

No:	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
•	2010 25-10- 2010		Acc skripsi Laujudhan ke Pemb I	fs.

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.



JI, Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 M E T R O Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website. <a href="https://www.syariah.metrouniv.ac.id.E-mail">www.syariah.metrouniv.ac.id.E-mail</a>; syariah lain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Marlina

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

NPM : 13112099

Semester / TA

: XII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Serin/ 4-11-19	~	Perbails' penuliss ayet al-duias 8' hal. 47.	Lj.
			Perbase, herbeli	J.
			100000	79

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag NIP. 19680530/199403 2 003 Mahasiswa Ybs.



M E T R O Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: <a href="https://www.syariah.metrouniv.ac.id">www.syariah.metrouniv.ac.id</a>. Hetro Lampung 34111

M E T R O Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: <a href="https://www.syariah.metrouniv.ac.id">www.syariah.metrouniv.ac.id</a>. Hetro Lampung 34111

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Marlina

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

NPM : 13112099 Semester / TA


: XIII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selusy/ 12-11-19	~	Porbilis krempul consist duy purtre pueliti	h

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Murjanah, M.Ag NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.



JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lempung 34111

M E T R O

Telp.(0725) 41507; faksimiti (0725)47296; website. <a href="www.syariah.metrouniv.ec.id">www.syariah.metrouniv.ec.id</a>; syariah.lain@metrouniv.ec.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Marlina

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

NPM : 13112099

-

Semester / TA

: XIII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Robu/ 13-11-19	V	Perbulei by impula one ajuha herbeli duga terphap. Elealiguis Tes membren Al-Derina	J.

Dosen Pembinobing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag NIP. 19680530 199403 2 003 Mahasiswa Ybs.



JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp (0725) 41507; faksimii (0725)47296; website: <a href="www.syanah.metrouniv.ac.id/E-mail">www.syanah.metrouniv.ac.id/E-mail</a> syanah iain@metrouniv.ac.id

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Marlina

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

NPM : 13112099

Semester / TA

: XII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Silver/ 26-11-19	~	lenghapi Breins depost onsnahlis bributi meteri. Memboen Al-Dur 2 benboli	hj

Dosen Pembirabing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag NIP. 19680530 199403 2 003



Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimii (0725)47296, website: <a href="www.syariah.metrouniv.ac.id">www.syariah.metrouniv.ac.id</a>; syariah.falin@metrouniv.ac.id

# FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NPM

Nama : Fitri Marlina

: 13112099

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

Semester / TA

: XII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9-12-19	V	Ace with Sol	lý

Dosen Pembin

Dr. Hj. Siti NuVjanah, M.Ag NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

#### FOTO FOTO PENELITIAN



Wawancara Bersama Ibu Titik N.H., S.Pd Selaku asisten Manager BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak.



Wawancara Bersama Bapak Agus Triono Selaku Kepala Bidang Marketing BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak



Wawancara Bersama Ibu Sulastri S.Pd., Selaku Kepada Bidang Keuangan BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak.



Wawancara bersama Suparman selaku anggota BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak.



Wawancara bersama Bapak Samsudin selaku anggota BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak.



Wawancara bersama Bapak Amir selaku anggota BMT Surya Abadi Riyanto Seputih Banyak.



Dokumentasi bersama Tim Ujian Munaqosah

# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-1064/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama

: FITRI MARLINA

NPM

: 13112099

Fakultas / Jurusan

: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 13112099.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Desember 2019

Kepala Perbustakaan

Drs. Mokhtarid Sudin, M.Pd. NIP. 1958083 1981031001 3

#### RIWAYAT HIDUP

Fitri Marlina dilahirkan di Bumi Nabung pada tanggal 01 November 1995, anak pertama dari pasangan Bapak Pawardi dan Ibu Situm.

Pendidikan dasar penulis di tempuh di SD Negeri 1 Sri Kencono Lampung Tengah dan selesei pada

tahun 2006, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rumbia Lampung Tengah, dan selesei pada tahun 2009. Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada Sekolah Menengah Atas 1 Rumbia Lampung Tengah, dan selesei pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada Semester I TahunAjaran 2013/2014.